

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN

NOMOR : 445/005/KPTS/CIMP/1/2022


TANGGAL : 05 JANUARI 2022

**STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN BANSOS**

No	Komponen	Uraian
<b>PENYAMPAIAN PELAYANAN</b>		
1	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP pasien asli / KTP orang tua (untuk pasien usia &lt; 17 thn)</li> <li>2. Akte asli (untuk pasien &lt; 17 thn)</li> <li>3. KK asli (minimal 6 bulan sebagai warga kota depok) : bila KK terbit kurang dari 6 bulan , lampirkan KK lama</li> <li>4. SKTM asli sesuai dgn tata naskah di luar kuota jkn</li> <li>5. Surat domisili sudah lebih dari 6 bulan asli dan surat kependudukan sementara dari disdukcapil (jika KK pasien dari luar kota depok)</li> <li>6. Surat permohonan untuk Walikota asli sesuai tata naskah di luar kuota JKN</li> <li>7. Surat rawat inap asli, kelas RS (untuk pengajuan sjp rawat inap)</li> <li>8. Surat rujukan Puskesmas asli (untuk pengajuan sjp rawat jalan)</li> <li>9. Surat kontrol dari RS asli (untuk pengajuan sjp rawat jalan)</li> <li>10. Surat permohonan individu untuk Walikota asli, bermaterai dan di tanda tangan sesuai tata naskah di luar kuota JKN</li> <li>11. Surat registrasi KIS PBI APBD dari Dinsos asli</li> <li>12. Foto kondisi rumah</li> <li>13. Bukti kepesertaan BPJS (di cek melalui pcare bpjs)</li> <li>14. Bukti kelas berapa jika memiliki bpjs (di cek melalui simpus)</li> <li>15. Lembar verifikasi dari Puskesmas asli</li> <li>16. Surat keterangan kelahiran (untuk bayi berusia 1 s/d 28 hari)</li> <li>17. Bukti PBB( rumah milik pribadi / menumpang )</li> <li>18. Rekening listrik</li> <li>19. STNK kendaraan</li> <li>20. Kwitansi pembayaran kontrakan dan surat pernyataan kepemilikan rumah kontrakan bermaterai di tanda tangani oleh pemilik kontrakan dan di stempel RTdan RW</li> </ol>
2	Sistem, mekanisme	1. Pasien saat di RS menginformasikan

dan prosedur pelayanan

- kepada petugas bahwa akan menggunakan Jaminan Kesehatan di luar kuota JKN. RS akan mengeluarkan surat keterangan rawat;
2. Keluarga pasien/pemohon ke Puskesmas untuk membuat surat rujukan rawat jalan. Puskesmas akan mengunggah dokumen :
    - Surat rujukan/Surat keterangan rawat RS/surat kontrol dari RS;
    - Identitas pasien : KTP, KK, Akte/surat keterangan kelahiran;
    - Surat permohonan individu dari pasien untuk Wali Kota;
    - Bukti tangkapan layer P Care atau bukti pengajuan KIS dari Dinas sosial;
  3. Pemohon ke Kelurahan untuk verifikasi miskin, SKTM, surat permohonan ke Walikota, foto rumah, dan F1 domisili. Kelurahan akan mengunggah dokumen
    - Hasil survey/lembar verifikasi berikut foto tempat tinggal pemohon;
    - SKTM;
    - Surat permohonan pembiayaan jaminan Kesehatan diluar kuota JKN dari Kelurahan;
    - Bagi penduduk bukan NIK Depok : formulir Pendataan Penduduk Non permanen kurang dari 12 bulan dari Disdukcapil.
  4. Dinas Kesehatan akan memverifikasi data melalui SJP online, Jika sudah terverifikasi SJP online dapat dicetak



3	Jangka waktu pelayanan	3 x 24 jam
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Pemohon dapat dilakukan verifikasi kondisi rumah dan penginputan ke SJP online
6	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di depan ruang Farmasi</li> <li>2) Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media social <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facebook : UPTD Puskesmas Cimpaeun</li> <li>• Instagram :pkm_cimpaeun</li> <li>• Telepon : (021) 83713352</li> <li>• Call Center : 081316252833</li> <li>• Email :puskescimpaeun@gmail.com</li> <li>• SIGAP : Sigap.depok.go.id</li> <li>• S4PN : www. Lapor.go.id</li> <li>• Web : <a href="https://pkmcimpaeun.depok.go.id">https://pkmcimpaeun.depok.go.id</a></li> </ul> </li> </ol>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
7	Dasar hukum	Peraturan Wali Kota Depok Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota nomor 22 tahun 2021 Petunjuk Teknis Pembiayaan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat.
8	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja</li> <li>2. Kursi</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Printer</li> <li>5. ATK</li> </ol>
9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan : min SMA</li> <li>2. Keahlian dan keterampilan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu mengoperasikan Komputer (Ms Office)</li> <li>• Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>• Berpenampilan rapih dan sopan</li> </ul> </li> </ol>
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dinas Kesehatan Kota Depok</li> <li>2) Dilakukan oleh Penanggung Jawab UKP jika ada masalah harian.</li> <li>3) Penanggung Jawab Mutu.</li> <li>4) Kepala Puskesmas dalam lokakarya mini bulanan rutin.</li> <li>5) Tim Audit Internal</li> </ol>
11	Jumlah pelaksana	1 Orang administrasi
12	Jaminan pelayanan	Pemohon dapat terunggah dokumennya pada

		SJP online di tahap puskesmas.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Identifikasi pasien dengan benar
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan minimal dilakuakn 1 (satu) kali dalam 1 tahun.</li> <li>2) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali untuk perbaikan kinerja dan mutu layanan.</li> <li>3) PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota.</li> </ol>

KEPALA UPTD PUSKESMAS  
CIMPAEUN,

drg.Linda Dwi Oktavianti  
Penata Tk.I  
NIP 198010022011012006

